

# Analisis Dukungan Anggaran Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) pada Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

Asep Indra Gumilar<sup>1</sup>, Dini Herviani<sup>2</sup>, Fitri Nurhasanah<sup>3</sup>, Kresna Achmad<sup>4</sup>, Paramita Ariyanti<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat, <sup>2</sup>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat, <sup>3</sup>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat, <sup>4</sup>Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat, <sup>5</sup>Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat

## Informasi Artikel

### Sejarah Artikel:

Diterima, Okt 24, 2023  
Revisi, Okt 30, 2022  
Disetujui, Okt 31, 2023

### Kata Kunci:

PDN,  
TKDN,  
Pengadaan Barang Jasa,  
Bandung Barat

## ABSTRAK

Dukungan pemerintah dalam mewujudkan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) adalah dengan mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dukungan anggaran pada belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat setelah Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 berlaku. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bandung Barat sudah memenuhi prasyarat Penggunaan PDN. Hal ini dapat ditunjukkan melalui 1. Peningkatan anggaran pengadaan barang dan jasa pada tahun 2022 yang semula 648,4 Milyar menjadi 765,7 Milyar pada tahun 2023, 2. Peningkatan perencanaan penggunaan Produk Dalam Negeri pada tahun 2022 yang semula 641,5 Miliar menjadi 757,2 Miliar di tahun 2023, 3. Penggunaan Produk Dalam Negeri yang semula berada pada nilai 53% pada tahun 2022 kemudian pada triwulan kedua Tahun 2023 baru mencapai 8%, nilai ini dipastikan akan meningkat pada triwulan keempat. Ketiga peningkatan ini semakin menguatkan komitmen pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mendukung peningkatan dukungan anggaran belanja PDN pada pengadaan barang dan jasa dan secara tidak langsung mendorong sektor UMKM dan pengusaha lokal Bandung Barat dapat terus tumbuh dan berkembang

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



## Korespondensi Penulis :

Fitri Nurhasanah,  
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat,  
Jl Ry.Padalarang-Cisarua KM.2 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.  
Email: [fitri.hanah@gmail.com](mailto:fitri.hanah@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Sektor industri dalam negeri adalah tulang punggung bagi perekonomian nasional. Dalam rangka memajukan perekonomian nasional melalui peningkatan peran serta usaha menengah kecil dan koperasi maka, keterlibatan pelaku usaha lokal sudah menjadi keharusan. Dengan majunya sektor industri dalam negeri maka peluang lapangan kerja menjadi lebih luas, devisa meningkat dan penerimaan negara akan ikut naik. Pemberdayaan sektor industri ini diwujudkan dengan penggunaan produk dalam negeri baik di sektor publik maupun sektor swasta.

Dukungan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut diimplementasikan melalui dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Melalui Inpres ini, maka seluruh proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40% (empat puluh persen). Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah besaran kandungan dalam negeri pada Barang, Jasa, serta gabungan Barang dan Jasa (PP Nomor 29 Tahun 2018). Lalu Bobot Manfaat Perusahaan adalah nilai penghargaan kepada perusahaan yang berinvestasi di Indonesia karena memberdayakan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil melalui kemitraan (Permenperin Nomor 16/M-IND/PER/2/2011) Sedangkan penggunaan produk dalam negeri (PDN) adalah penggunaan produk yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja Indonesia dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri. Melalui penerapan TKDN (PP Nomor 29 Tahun 2018), diharapkan berbagai sektor industri di dalam negeri dapat menggunakan sebanyak - banyaknya komponen atau faktor produksi yang berasal dari dalam negeri, sehingga produk dalam negeri dapat menjadi faktor dominan untuk menguasai pasar, hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk - produk dalam negeri di pasar global dengan menggunakan komponen lokal dengan tujuan untuk meminimalisir biaya produksi serta untuk menumbuhkan sektor usaha baru dalam memenuhi kebutuhan komponen-komponen lokal. Hal ini senada dengan pernyataan Menteri Perindustrian dalam media sosialnya “dengan menganggarkan dan membelanjakan anggaran untuk produk dalam negeri, maka kita menjadi pahlawan di negeri sendiri”.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebagai salah satu kabupaten yang juga melaksanakan proses pengadaan barang/jasa mulai menerapkan peraturan ini sejak tahun 2022. Semua penyedia barang jasa harus menggunakan produk dalam negeri apabila terpilih sebagai penyedia barang jasa. Dalam penelitian Darmada (2022), dinyatakan bahwa pengadaan IT pada Kanwil Kemenkumham NTB untuk Tahun Anggaran 2022 sudah memetakan TKDN secara optimal dimana persentase terbesar terdapat pada pengadaan drone (100%) dan kamera digital (100%).

Bagaimana implementasi pelaksanaan Inpres ini di Kabupaten Bandung Barat belum pernah ada yang meneliti. Oleh karena itu penelitian ini sangat penting dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana dukungan anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam pengadaan barang dan jasa mendukung PDN.

## **2. METODOLOGI PENELITIAN**

Penulisan ini menggunakan metode kuantitatif yaitu penelitian dengan mengumpulkan data sekunder dari data pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sejak tahap perencanaan penganggaran oleh Pengguna Anggaran dan pelaksanaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Pada analisis deskriptif data biasanya ditampilkan dalam bentuk tabel biasa atau tabel frekuensi, grafik, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data dan sebagainya (Sugiyono., 2010). Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Bandung Barat sejak Januari Tahun 2022 hingga Mei 2023. Populasi penelitian ini adalah penyedia pengadaan barang jasa dan pegawai pelaksana pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah terkait di Kabupaten Bandung Barat. Teknik Analisis data yang dilakukan terhadap variabel data dilakukan dengan Statistik Deskriptif yang disajikan dalam bentuk tabulasi prosentase, frekuensi dan analisis deskriptif.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Proses perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bandung Barat terpusat dilaksanakan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ). UKPBJ adalah

unit organisasi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Sekretariat Daerah selaku perangkat daerah tempat bernaungnya UKPBJ Kabupaten Bandung Barat, melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan bertanggung jawab penuh kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.


**Tabel 1.** Nilai Pagu Anggaran Belanja Barang dan Jasa di Kabupaten Bandung Barat (dalam Miliar)

No	Metode Belanja	2022			2023		
		Nilai Pagu Awal	Perencanaan	Kontrak	Nilai Pagu Awal	Perencanaan	Kontrak
1	Penyedia	455.4	448.5	330.4	689.3	680.8	63.9
2	Swakelola	193	193	11.2	76.4	76.4	0
	Total	648.4	641.5	341.6	765.7	757.2	63.9

Sumber : Sistem Rencana Umum Pengadaan LKPP-RI

Setiap tahun, UKPBJ memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa sejak tahapan perencanaan hingga pelaksanaan kontrak yang diperlukan oleh setiap perangkat daerah. Pada Tabel 1, dapat terlihat bahwa pada tahun 2022, nilai pagu anggaran belanja pengadaan yang dilaksanakan oleh pihak penyedia dalam rangka pelaksanaan PDN yaitu sebesar 455,4 Miliar. Kemudian direncanakan 98,48% (448,5 M) dari nilai pagu dapat memfasilitasi nilai PDN. Pagu anggaran ini merupakan akumulasi dari nilai belanja diluar belanja hibah dalam bentuk uang, biaya perjalanan dinas, biaya honorarium dan belanja gaji/ tunjangan pegawai. Pada kenyataannya saat kontrak ternyata mampu mencapai 330,4 Miliar (72,55%). Hal ini memberikan gambaran bahwa dukungan anggaran pengadaan terhadap PDN sudah masuk kategori baik dan diharapkan tahun berikutnya dapat semakin ditingkatkan.


Sedangkan pada tahun 2023, nilai pagu anggaran belanja pengadaan yang dilaksanakan oleh pihak penyedia dalam rangka pelaksanaan PDN yaitu sebesar 689,3 Miliar. Kemudian direncanakan 98,76% (680,8 M) dari nilai pagu dapat memfasilitasi nilai PDN. Pada kenyataannya saat kontrak hingga bulan Mei 2023 baru tercapai 63,9 Miliar (9,27%). Masih rendahnya realisasi dukungan anggaran belanja terhadap PDN pada tahun 2023 disebabkan oleh belum adanya lagi proses pencairan pengadaan barang dan jasa dari masing-masing perangkat daerah binaan UKPBJ. Biasanya puncak proses pencairan dilaksanakan pada triwulan keempat yaitu sekitar bulan November hingga Desember tahun berjalan.



**Gambar 1.** Data Perbandingan pagu pengadaan barang dan jasa tahun 2022 dan 2023.



**Gambar 2.** Perbandingan rencana Produk Dalam Negeri



Gambar 3. Implementasi Produk Dalam Negeri Kabupaten Bandung Barat

Pada gambar 1 dapat terlihat data perbandingan pagu anggaran pengadaan barang dan jasa pada tahun 2022 dan 2023 pada Kabupaten Bandung Barat. Data ini didapatkan dari pengolahan aplikasi monitoring dan evaluasi per 9 Mei 2023 pukul 15:00. Dari data tersebut dapat disajikan informasi-informasi bahwa pagu anggaran mengalami kenaikan dari tahun 2022 dari semula 648,4 Milyar menjadi 765,7 Milyar. Hal ini menjadi tren positif bagi peningkatan dukungan PDN di Kabupaten Bandung Barat. Dimana peningkatannya mencapai 18,09 %.

Sedangkan dalam Gambar 2. Dapat terlihat perbandingan rencana PDN dapat terlihat dalam grafik bahwa rencana peningkatan produk dalam negeri naik dari 641,5 M di tahun 2022 menjadi 757,2 M di tahun 2023. Berdasarkan hasil analisis PDN pada pengadaan Pemkab Bandung Barat, dapat dinyatakan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah memenuhi rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai Inpres Nomor 2 Tahun 2022 dan menyatakan keberpihakannya terhadap peningkatan ekonomi Industri Dalam Negeri.

Pada Gambar 3. Terlihat bahwa implementasi Produk Dalam Negeri dari tahun 2022 dan 2023 telah mencapai angka 53% pada tahun 2022. Angka ini mencerminkan bahwa ada kemungkinan 47% dari nilai belanja di Tahun 2022 tidak berpihak pada produk dalam negeri atau belum dicatatkan sehingga tidak dilaporkan. Namun, jika merujuk pada Inpres Nomor 2 Tahun 2022 bahwa Bupati harus merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri. dan surat edaran Bupati Bandung Barat Nomor 027/1683-Bag.Peng disebutkan Pengguna Anggaran (PA) menugaskan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menggunakan produksi dalam negeri paling sedikit 40% dari Anggaran pada masing-masing OPD baik Anggaran APBD maupun BLUD. Sedangkan pada triwulan II Tahun 2023, penggunaan produk dalam negeri telah mencapai 8% dan memiliki tren kecenderungan naik. Hal ini semakin menguatkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mendukung implementasi peningkatan nilai PDN dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Dengan meningkatnya dukungan ini, diharapkan sektor UMKM dan pengusaha lokal khususnya di sekitar Bandung Barat mendapatkan manfaat langsung berupa peningkatan permintaan produk-produk lokalnya. Namun demikian hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian isnaeniah (2022) yang menggunakan metode pendekatan studi pustaka atau literatur, menyatakan bahwa penggunaan produk dalam negeri masih perlu ditingkatkan penerapannya dan untuk meningkatkan kondisi perekonomian di masa pandemi, pemerintah harus mendorong penggunaan produk dalam negeri. Upaya Pemerintah dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri melalui komitmen Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan peraturan berlaku walaupun masih banyak terdapat kekurangan.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Isnaeniah (2022), Kabupaten Bandung Barat telah mengeluarkan beberapa regulasi sebagai upaya dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Diantara upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat adalah Surat Edaran nomor 027/1683-Bag.Peng yang isinya mendorong OPD agar melakukan

pemanfaatan katalog elektronik lokal dalam rangka peningkatan produk dalam negeri. Selain itu, di tahun yang sama dikeluarkan juga instruksi Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Kabupaten Bandung Barat.

#### 4. KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa dukungan anggaran pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mendukung PDN dilaksanakan melalui berbagai komitmen regulasi. Regulasi tersebut menjadi acuan bagi para PA dan PPK dalam pelaksanaan barang/jasa. Pelaksanaan komitmen tersebut dibuktikan melalui adanya peningkatan anggaran pengadaan barang dan jasa pada tahun 2022 yang semula 648,4 Milyar menjadi 765,7 Milyar. Pada perencanaan yang dilakukan oleh PA terdapat kenaikan dari tahun sebelumnya dimana peningkatan perencanaan penggunaan Produk Dalam Negeri pada tahun 2022 yang semula 641,5 Miliar naik menjadi 757,2 Milyar di tahun 2023. Penggunaan Produk Dalam Negeri pada tahun 2023 belum tergambar secara utuh. Capaian PDN tahun 2022 sebesar 53%, baru tergambar 8% pada triwulan II 2023 namun, nilai ini dipastikan akan meningkat pada triwulan keempat. Komitmen dalam bentuk regulasi sangat penting dalam mendukung PDN, tetapi diperlukan juga peningkatan kompetensi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang ada di OPD agar memahami tugas dan fungsi sebagai PPK agar terhindar dari sanksi berupa peringatan tertulis, denda finansial dan pemberhentian (Perpres Nomor 12 Tahun 2021). Dukungan terhadap PDN secara tidak langsung akan mendorong sektor UMKM dan pengusaha lokal Bandung Barat dapat terus tumbuh dan berkembang.

#### REFERENSI

- Darmada, D. D. (2022). Mengupas Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Imperatif Pengadaan IT Kanwil Kemenkumham NTB): TKDN Pengadaan IT. *Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa*, 1(2), 97-107.
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. (2022). Jakarta.
- Isnaeniah, R. W. (2022). Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri di Masa Pandemi Covid-19 Tinjauan dari Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(2), 721-730.
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 Tentang Ketentuan dan Tatacara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri. (2011). Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri. (2018). Jakarta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2021). Jakarta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.